

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Deskripsi tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa berasal dari kata “*cerai*” yang mempunyai arti melepas ikatan. Dalam islam kata cerai disebut juga sebagai thalaq yang dalam bahasa Arab berasal dari kata “*Thalaga-Yathlaqu-Thalaqan*” yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, dan pembebasan.¹ Sayyid Sabiq mengartikan Talak dengan suatu upaya untuk melepaskan dan mengakhiri ikatan hubungan perkawinan.²

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa yang dimaksud perceraian adalah terlepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perpisahan hanya bisa dilakukan didepan sidang Pengadilan yang mana sudah berusaha untuk didamaikan tetapi tidak tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak. kemudian dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskansan bahwa perceraian cuma dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, sesudah pengadilan itu berusaha tetapi tidak sukses untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan tentang penafsiran perceraian, akan tetapi mengenai masalah perceraian sudah diatur dalam pasal 113 sampai dengan 148 Kompilasi Hukum Islam. Melihat dari pasal-pasal yang terdapat dari Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dilihat bahwa bercerai itu memang tidak gampang, sebab wajib mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum.³

Dari pengertian perceraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara seorang suami dan istri yang sudah

¹ Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Besar Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

² Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih Jilid II* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985).

³ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

ditetapkan oleh Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam Islam, ketika suami menjatuhkan talak kepada istri maupun ketika istri yang meminta talak kepada suaminya berarti dalam Islam dia telah melakukan perbuatan yang dibenci dan dikecam oleh Islam meskipun perbuatan tersebut boleh dilakukan karena alasan tertentu.⁴

b. Dasar Hukum Perceraian dalam Islam

Perceraian dalam Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan, meskipun begitu dalam perceraian tersebut harus juga melihat sebesar apa permasalahan dalam rumah tangga suami-istri tersebut, agar nantinya dapat mendatangkan kebaikan terhadap kedua belah pihak melalui jalan perceraian. Adapun dalil-dalil tentang diperbolehkannya perceraian atau talak dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu sebagai berikut:

1) Surat Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

Artinya: “Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”
(QS. Al-Baqarah (2): 229)

2) Surat Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَةَ اللَّهِ هُرُوءًا ۚ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikan mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cetakan Ke (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikia, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah padamu yaitu Al-kitab dan As-Sunnah. Allah memberi Pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah (2) : 231)

3) Surat At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ ...

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu...” (QS. At-Thalaq (65) : 1)

Kemudian dalam islam juga menjelaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi pada prinsipnya dilarang oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْعَضُ الْحُلَالِ إِلَى اللَّهِ
تَعَالَ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود و ابن ماجه والحاكم)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW Bersabda: “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak atau perceraian.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Umar).⁵

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa talak bisa jadi diperbolehkan bahkan wajib, tapi ada juga yang haram, sunnah dan makruh.

⁵ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

1) Wajib

Hukum perceraian yang diwajibkan yaitu ketika adanya pertikaian dalam hubungan rumah tangga tersebut dan sudah tidak ada jalan keluar lagi selain dengan talak atau bahkan akan menimbulkan keburukan yang lebih besar apabila tidak segera diceraikan.

2) Sunnah

Hukum perceraian yang sunnah yaitu jatuhnya talak dikarenakan pasangan tidak lagi memiliki sifat afifah (menjaga kehormatannya) dan tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti sholat lima waktu, puasa dan lain-lain. Serta sulit untuk diperingatkan dan nasehati.

3) Mubah

Hukum perceraian yang diperbolehkan yaitu ketika pasangan bertingkah laku tidak baik dan mendapat efek negative jika terus bersama dikarenakan sudah tidak lagi saling mencintai. Sehingga tujuan pernikahannya tersebut tidak dapat tercapai dan keinginan untuk membina rumah tangga yang baik juga tidak akan diperoleh.

4) Makruh

Hukum perceraian yang makruh yaitu talak yang dijatuhkan tanpa sebab padahal pernikahan masih bisa diteruskan. Seperti mentalak seorang yang mempunyai perangai atau akhlak yang baik.

5) Haram

Hukum perceraian yang diharamkan yaitu apabila terjadi pada suami yang menceraikan istrinya pada saat sedang haid atau nifas, atau ketika istri dalam waktu suci dan suami itu bersetubuh dengan istrinya diwaktu suci itu. Selain itu suami tidak boleh menceraikan istrinya jika dia bermaksud untuk mengkalim hartanya.⁶

c. Sebab-Sebab dan alasan Terjadinya Perceraian

Sebab-sebab dan alasan terjadinya perceraian dalam hal ini dikategorikan menjadi dua bagian yaitu menurut hukum islam dan menurut hukum positif.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015).

1) Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Postif

Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa agar dapat bercerai wajib mempunyai cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu sudah tidak sanggup hidup rukun sebagaimana suami dan istri. Kemudian mengenai alasan-alasan perceraian tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan perceraian tersebut yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara atau hukuman yang lebih berat selama pernikahan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷

Kemudian bagi umat islam, alasan perceraian dapat ditambah dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

- a) Suami melanggar taklik talak
- b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian tersebut harus dibuktikan didepan sidang pengadilan dan dalam perceraian setidaknya ada salah satu alasan yang diajukan ke Pengadilan. Jika tidak ada salah satu alasan yang

⁷ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Cetakan 1 (Kudus: Kiara Science, 2015).

diajukan, maka permohonan perceraian tidak dapat diterima di pengadilan. Karena tidak terpenuhinya syarat formil tersebut.

2) Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, terjadinya perceraian bisa disebabkan karena adanya beberapa hal yaitu:

a) Talak

Talak secara bahasa mempunyai arti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah Talak dalam hukum Islam yaitu memutuskan hubungan suami dan istri dari ikatan perkawinan yang sah menurut agama Islam dengan ucapan talak. Hak talak ini hanya dimiliki oleh suami dikarenakan pada umumnya suami dalam mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu lebih mengutamakan pemikiran dan bukan istri yang biasanya bertindak berdasarkan perasaan dan emosi. Jika istri diberikan hak talak maka yang terjadi adalah akan banyak terjadi perceraian. Oleh karena itu dengan diberikannya hak talak kepada suami ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian.⁸

b) Khuluk

Khuluk secara bahasa berasal dari lafadz “*Kha-la-a*” yang mempunyai arti menanggalkan atau membuka pakaian. Kata khuluk dipakai untuk putusannya pernikahan dikarenakan istri yang dianggap sebagai pakaian suami berupaya untuk melepaskan pakaian itu dari suami. Dari pengertian tersebut dapat diketahui pengertian khuluk secara istilah yang berarti gugatan cerai dari istri dengan cara membayar uang tebusan atau iwadl untuk suami. Ada juga yang mendefinisikannya sebagai perceraian antara suami dan istri yang melibatkan sejumlah harta dari istri. Oleh karena itu dalam khuluk yang terpenting adalah iwadl atau tebusan, karena tanpa adanya iwadl maka tidak ada khuluk.

Jika talak merupakan hak suami, maka istri juga memiliki hak untuk memutuskan suatu

⁸ Abdul Gopur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011).

perkawinan yang disebut dengan khuluk. Hukum khuluk sama halnya dengan hukum asal talak yaitu diperbolehkan tetapi termasuk perilaku yang disenci. Diperbolehkannya khuluk jika ada alasan-alasan tertentu seperti suami yang cacat fisik yang menghalanginya untuk menunaikan kewajibannya sebagai suami, atau jika suami suka menyakiti istrinya (KDRT).⁹

c) Nusyuz

Nusyuz artinya membangkang atau durhaka, sedangkan menurut istilah mayoritas ulama mendefinisikan nushuz sebagai seorang istri yang melanggar dari kewajiban taat kepada suaminya atau istri yang melakukan perbuatan menyimpang terhadap suaminya. Namun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa nusyuz berlaku bukan hanya untuk istri saja melainkan juga berlaku untuk suami. Istri dianggap melakukan nusyuz ketika sudah tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya yaitu berbakti lahir batin kepada suami, contohnya seperti menolak ajakan suami untuk berhubungan badan padahal tidak sedang udzur, pergi tanpa izin suami, tidak membukakan pintu suami, mengatakan sesuatu yang menggugah emosi suami dan lain sebagainya.

d) Syiqaq

Syiqaq merupakan pertengkaran atau perselisihan yang timbul antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka sendiri, kemudian mengutus dua hakim untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut. Pertengkaran tersebut bisa jadi disebabkan oleh istri yang membangkang (nusyuz) atau mungkin suami yang aniaya dan kejam terhadap istrinya. Pengangkatan hakim ditengah-tengah perselisihan tersebut bertujuan untuk mendamaikannya. Kemudian apabila sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendamaikannya tetapi masih belum terjadi perdamaian, maka hakim tersebut dapat memutuskan untuk menceraikan suami istri tersebut.¹⁰

⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2018).

¹⁰ Muhammad Saifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2013).

e) Fasakh

Fasakh adalah pembatalan nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama karena salah satu pihak tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri. Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan istri. Tetapi karena suami sudah mempunyai hak talak maka fasakh biasanya diusulkan oleh pihak istri. Alasan yang digunakan untuk mengajukan fasakh antara lain yaitu:

1. Terdapat suatu aib atau cacat pada salah satu pihak
2. Suami tidak menafkahi istrinya
3. Suami berselingkuh dengan wanita lain
4. Suami murtad atau pindah agama
5. Terjadi penganiayaan yang berat oleh suami kepada istrinya.

f) Lian

Lian adalah saling melaknat antara suami dan istri, lian terjadi karena salah satu dari suami atau istri menuduh berbuat zina, sementara yang dituduh bersih keras menolak tuduhan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara baik-baik maka keduanya datang ke pengadilan agama untuk diadakan sumpah dihadapan hakim. Dihadapan hakim penuduh bersumpah sebanyak 5 kali yang terdiri dari 4 kali sumpah bahwa “Demi Allah, engkau (suami/istri) telah berbuat zina”. Kemudian yang terakhir bersumpah bahwa “Aku suami/istri) bersedia menerima laknat dari Allah jika berdusta. Apabila penuduh tidak mau bersumpah maka ia ditahan sampai mau bersumpah dan mencabut tuduhannya.¹¹

g) Ila

Ila adalah suami yang bersumpah bahwa tidak akan menggauli istrinya dalam waktu yang tidak dibatasi atau lebih dari 4 bulan. Ila tersebut merupakan sesuatu yang sangat menyakiti hati istri. Maka dari itu ketika suami sudah melakukan sumpah ila maka dia dan istrinya tidak boleh ada berhubungan badan dalam waktu yang ditentukan

¹¹ Dr Hj. Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Cetakan 1, vol. 53 (Tangerang: Tira Smart, 2019).

suami tersebut, misalnya 4 bulan. Maka hingga masa 4 bulan tersebut sejak suami melakukan sumpah, seorang istri mendapatkan hak untuk menuntut pada hakim agar suaminya mau berhubungan kembali atau tuntutan agar suaminya mau mentalaknya. Apabila si suami tetap bersih kukuh tidak mau juga untuk mentalaknya, maka hakim menggantikan kedudukan suami kemudian mentalak istri dari suami tersebut dengan talak satu.¹²

h) Dzihar

Dzihar yaitu ucapan suami kepada istri yang isinya berupa penyerupaan anggota tubuh istrinya dengan ibunya atau seseorang yang haram untuk dinikahi, seperti kata suami yang menyerupakan punggung istri dengan punggung ibunya. Ketika suami mengucapkan kata tersebut maka istri tersebut menjadi haram untuk digauli seperti haramnya menggauli ibu. Di zaman jahiliyah ucapan dzihar serupa dengan ucapan talak yang digunakan oleh suami yang dengan maksud mengharamkan menggauli istri sehingga akibatnya istri haram untuk suami selamanya. Islam menetapkan haram hukumnya ucapan dzihar. Namun Allah SWT memberi keringanan dengan menetapkan kafarat didalamnya sebagai bentuk pelajaran agar tidak mengulangi perkataan tersebut.¹³

d. Macam-Macam Perceraian

1) Cerai Talak

Cerai talak menurut pasal 117 KHI diartikan dengan ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menyebabkan putusnya perkawinan. Kemudian dalam pasal 129 KHI disebutkan bahwa suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya harus mengajukan permohonan di Pengadilan Agama baik secara lisan maupun tulisan, dalam wilayah tempat tinggal istri beserta alasannya dan meminta agar diadakan sidang

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).

¹³ Arif Munandar and Muslim Djuned, "Zihar Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Misbah," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 3, no. 1 (2018): 248–53.

untuk keperluan tersebut.¹⁴ Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Cerai Talak merupakan putusnya perkawinan yang diajukan oleh pihak suami kepada pihak istri ke Pengadilan Agama. Dalam cerai talak terdapat beberapa macam diantaranya yaitu:

a) Talak dilihat dari segi hukum dijatuhkannya talak terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Talak Sunni

Talak Sunni adalah ucapan talak suami kepada istri ketika istrinya suci (tidak haid), atau istrinya dalam keadaan suci dan sama sekali belum dikumpuli, atau sedang hamil. Dalam talak sunni ini hukumnya adalah boleh.¹⁵

2. Talak Bid'iy

Talak Bid'iy adalah ucapan talak suami kepada istri ketika istrinya sedang tidak suci (sedang haid) atau sedang suci tetapi sudah pernah dikumpuli, atau talak dua/tiga sekaligus. Dalam talak bid'iy ini hukumnya haram namun sah untuk melepaskan ikatan pernikahan.

b) Talak dilihat dari segi sifatnya atau cara menjatuhkan talak, dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1) Talak Sarih

Talak Sarih adalah talak yang diucapkan suami menggunakan ucapan yang jelas, yaitu ucapan talak (cerai), firak (pisah), atau sarah (lepas). Kata-kata Talak yang diucapkan tersebut dinyatakan sah dan tidak diragukan lagi keabsahannya.

2) Talak Kinayah

Talak Kinayah adalah talak yang diucapkan suami menggunakan ucapan yang tidak jelas maksudnya, tetapi mengarah kepada perceraian. Misalnya dengan ucapan yang bernada mengusir, menyuruh pulang atau ucapan yang bernada tidak memerlukan lagi dan sejenisnya. Jika ucapan itu diniatkan talak maka talaknya jatuh. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya talak kinayah, sebaiknya

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2006).

¹⁵ Ghazali, *Fiqh Munakahat*. 194

suami berhati-hati dalam menggunakan kata-kata tersebut kepada istrinya.

c) Talak dilihat dari segi dapat dirujuk atau tidaknya, terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Talak Raj'i

Talak Raj'i adalah talak suami yang dapat rujuk kepada bekas istrinya (selama dalam masa iddah) tanpa harus menikah lagi. Talak jenis ini merupakan talak satu dan dua yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri walaupun istrinya tidak menghendaki untuk rujuk.

2. Talak Bain

Talak Bain adalah talak suami yang dapat rujuk kepada bekas istrinya tetapi dengan persyaratan tertentu. Talak Bain dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. Talak Bain Sughra adalah talak satu atau dua yang disertai uang tebusan (iwadl dari pihak istri yang disebut *khuluk*), talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, talak yang dijatuhkan hakim, karena ila' (sumpah suami tidak akan mencampuri istri dan telah lewat selama 4 bulan).

b. Talak bain Kubra adalah talak tiga dimana bekas suami tidak boleh rujuk atau mengawini kembali bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain dan dicampuri. Jika suaminya itu menceraikannya, maka bekas suami pertama boleh mengawininya kembali.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk suami istri yang beragama islam perceraian mengikuti aturan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pasal 40 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa Cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh suami, istri atau kuasanya ke

Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 132 ayat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya dalam wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.¹⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa cerai gugat yaitu putusannya perkawinan yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami ke Pengadilan Agama.

e. Akibat Hukum Perceraian

Dalam pemutusan perkawinan yaitu perceraian melalui Pengadilan, pastinya mempunyai akibat hukum yaitu antara suami dan istri yang bercerai, akibat hukum terhadap anak dan harta perkawinan yang tercipta dalam rumah tangga. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi suami dan istri yang telah melakukan perceraian antara lain yaitu:

- 1) Akibat Terhadap Status Hubungan Suami dan Istri
 - a) Bekas suami dan bekas istri tidak lagi terikat dalam dalam perkawinan dan diharuskan untuk hidup sendiri-sendiri dengan status Janda dan Duda
 - b) Bekas suami dan bekas istri memiliki kebebasan untuk menikah lagi dengan pihak lain kecuali hal yang dilarang oleh undang-undang dan agama mereka.
- 2) Akibat Terhadap istri

Apabila pernikahan putus karena cerai talak maka Pengadilan dapat mengharuskan bekas suami untuk membayar nafkah atau membebankan suatu kewajiban terhadap bekas istri.¹⁷ Kewajiban tersebut yaitu:

 - a) Memberikan kepada bekas istri *Mut'ah* yang layak dalam bentuk uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
 - b) Memberikan kepada bekas istri nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, kecuali bekas istri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

¹⁷ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. 61

- c) Membayar sisa mahar hutang seluruhnya dan setengah jika qobla al-dukhul
- 3) Akibat Terhadap Anak
- a) Bapak dan Ibu masih berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
 - b) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
 - c) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya
 - d) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani dari anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah juga.
 - e) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun),
 - f) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan keputusannya berdasarkan huruf a,b,c dan d
 - g) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya (Pasal 156 Inpres nomor 1 tahun 1991)
- 3) Akibat Terhadap Harta Bersama
- Permasalahan harta bersama merupakan salah satu akibat dari perceraian, menurut pasal 37 Undang-

Undang perkawinan bahwa jika putusya pernikahan karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal ini maksud dari hukumnya masing-masing yaitu hukum Negara, hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lain.¹⁸ Dengan demikian penyelesaian dalam masalah harta bersama yaitu:

- a) Bagi yang menikah menurut agama Islam, tidak mengenal harta bersama, karena istri dinafkahi oleh suami. Yang ada hanyalah harta milik masing-masing suami istri. Harta tersebut merupakan hak mereka masing-masing
- b) Bagi yang menikah menurut agama Islam dan agama-agama lainnya. Tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (harta gono-gini), jika terjadi perceraian, bekas suami dan istri masing-masing mendapatkan setengah bagian.
- c) Bagi yang menikah menurut agama Kristen. Tetapi tunduk terhadap KUHPerdara yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan). Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri (pasal 128 KUHPerdara)

2. Proses Perceraian Di Pengadilan Agama

Perceraian di Indonesia secara teknik administratif berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan tersebut berusaha tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian untuk dapat melakukan perceraian harus mempunyai alasan bahwa suami dan istri tersebut sudah tidak sanggup untuk hidup rukun sebagaimana suami dan istri. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, dalam hal ini bagi yang beragama islam gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang non-muslim gugatan cerai diajukan di Pengadilan Negeri. Adapun proses atau tahapan-tahapan dalam perceraian di Pengadilan Agama yaitu;

¹⁸ Annelisa, "Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)."

- a. Tahapan Mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama
 - 1) Menyiapkan Dokumen yang Dibutuhkan
Dokumen-dokumen yang disiapkan dalam mengajukan gugatan cerai yaitu surat nikah asli, fotokopi surat nikah, fotokopi KTP penggugat, Surat keterangan dari kelurahan, Fotokopi KK, Fotokopi Akte kelahiran anak (Jika memiliki anak), dan materai.
 - 2) Mendaftarkan Gugatan Cerai ke Pengadilan
Setelah menyiapkan dokumen, gugatan cerai tersebut didaftarkan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pihak tergugat.
 - 3) Membuat Surat Gugatan
Dalam membuat surat gugatan, penggugat bisa meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau meminta bantuan ke pusat bantuan hukum di Pengadilan, surat gugatan cerai harus ada alasan agar dapat diterima di pengadilan, alasan tersebut seperti adanya unsur penganiayaan, penelantaran, kekerasan, pertengkaran terus menerus dan alasan lainnya.
 - 4) Menyiapkan Saksi
Proses perceraian dapat berjalan lancar jika pengkuat mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan cerai. Alasan-alasan tersebut akan disampaikan di Pengadilan, kemudian untuk membuktikannya penggugat harus menghadirkan saksi-saksi agar memperkuat alasan perceraian di persidangan.
 - 5) Menyiapkan Biaya Perceraian
Selama proses perceraian ada biaya yang wajib dibayarkan oleh pihak penggugat. Biaya tersebut merupakan biaya yang terkait dengan proses persidangan seperti: biaya pendaftaran, biaya materai, biaya proses ATK, Biaya Redaksi, dan Biaya Panggilan sidang.¹⁹
- b. Tahapan Penanganan Perkara di Persidangan
 - 1) Pemanggilan terhadap pihak yang bercerai
Setelah perkara didaftarkan selanjutnya menunggu pemanggilan sidang yang dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan patut selambat-lambatnya 3 hari

¹⁹ Defara, "Cara Mengajukan Gugatan Cerai Secara Offline Dan Online," accessed January 10, 2023, <https://www.orami.co.id/magazine/cara-mengajukan-gugatan-cerai>.

sebelum sidang dilaksanakan dan disampaikan melalui surat yang ditujukan langsung kepada pihak yang bersangkutan ditempat diam atau tempat tinggalnya.

2) Upaya Perdamaian

Dalam perkara perceraian baik itu cerai gugat maupun talak, setiap permulaan sidang sebelum perkara diperiksa, Hakim diwajibkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Perdamaian tersebut dilakukan oleh Hakim jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses mediasi. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk memilih hakim mediator yang disediakan di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Dalam proses mediasi ini dapat dilakukan didalam maupun diluar Pengadilan. Kemudian jika perdamaian terjadi maka perkara akan dianggap telah selesai dan dicabut oleh penggugat. Apabila tidak terjadi perdamaian dalam mediasi, maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan.

3) Pembacaan Surat Gugatan

Setelah adanya upaya perdamaian, selanjutnya Majelis Hakim akan membacakan Surat gugatan penggugat di Pengadilan Agama. Pihak penggugat masih mempunyai hak mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat tersebut sebelum Hakim memberikan kesempatan untuk tergugat memberikan tanggapan terhadap surat tersebut. Jika penggugat mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dirubah dan ditambahkan dalam gugatannya maka proses persidangannya berlanjut ke tahap berikutnya.

4) Jawaban tergugat

Setelah Hakim membacakan surat gugatan penggugat, kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan tanggapan atau jawaban langsung pada saat sidang tersebut maupun sidang selanjutnya. Jawaban tergugat dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Pada tahap ini tergugat juga bisa mengajukan eksepsi (pembelaan) atau reconveksi (gugatan balik). Dan tergugat tidak perlu membayar biaya perkara.

5) Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, setelah itu penggugat yang diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban tergugat. Pada tahap replik ini bisa jadi penggugat senantiasa bertahan dengan gugatannya atau juga bisa berubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

6) Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, selanjutnya tergugat diberikan kesempatan kembali untuk menanggapi/ menyampaikan dupliknya. Dalam tahap duplik ini dapat diulang-ulang sampai terdapat titik terang antara penggugat dan tergugat. Jika menurut pendapat hakim proses jawab menjawab dianggap cukup, dan masih ada masalah yang tidak disetujui kedua belah pihak, proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

7) Pembuktian

Pada tahap pembuktian ini, baik penggugat maupun tergugat sama-sama memiliki kesempatan untuk mengajukan alat bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi, yang nantinya akan diatur secara bergantian oleh hakim.

8) Kesimpulan Para pihak

Pada tahap kesimpulan para pihak ini, penggugat dan tergugat sama-sama memiliki kesempatan untuk membuat pernyataan penutup yang mereka yakini sebagai kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.

9) Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah Majelis Hakim ini bersifat rahasia. Dalam rapat Majelis Hakim, seluruh Hakim menyampaikan pendapat dan pertimbangannya baik secara lisan maupun tulisan. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka diambil keputusan mayoritas dan pendapat lain dapat dicantumkan didalam putusan (dissenting opinion).

10) Putusan Hakim

Setelah musyawarah Majelis Hakim, langkah selanjutnya adalah membacakan putusan majlis hakim.

Setelah putusan dibacakan, penggugat dan tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan. Jika penggugat dan tergugat tidak hadir saat putusan dibacakan, maka Jurusita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir dan putusan akan mengikat dan berkekuatan hukum tetap selama 14 hari sejak putusan mulai berlaku dan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

11) Pengucapan Ikrar Talak

Dalam Tahapan pengucapan ikrar talak ini khusus untuk perkara cerai talak. Dilakukannya pengucapan ikrar talak yaitu ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penggugat dan Tergugat akan dipanggil lagi oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri sidang pengucapan ikrar talak.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang membahas tentang masalah perceraian ini bukanlah merupakan penelitian yang pertama tetapi sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, sebelum menyusun proposalskripsi ini penulis telah menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang pembahasannya memiliki kesamaan dengan pembahasan yang penulis angkat, namun penulis tidak menduplikasikan sesuatu yang sudah ada dari karya-karya terdahulu, melainkan penulis hanya ingin mengembangkan penelitian-penelitian tersebut untuk kemudian dikaji dan dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya yaitu:

1. Penelitian Pingkan Annelisa yang berjudul Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian pasangan muda disebabkan oleh faktor ekonomi, KDRT, kebiasaan buruk suami seperti mabuk dan berjudi, perselingkuhan, suami meninggalkan istri, salah satu pihak tidak mendapat restu dan campur tangan orang tua. Persamaan antara skripsi Pingkan Annelisa dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang masalah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pasangan muda. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Pingkan Annelisa dalam penelitiannya tidak ada batasan usia pernikahan pada pasangan muda yang bercerai dan penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,

sedangkan skripsi yang penulis teliti mempunyai batasan usia pernikahan pasangan muda yang bercerai yaitu pasangan bercerai dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun dan penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Jepara.²⁰

2. Penelitian Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa terdapat 8 faktor penyebab tingginya tingkat perceraian dan 3 diantaranya merupakan faktor yang paling dominan yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, masalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak. Persamaan skripsi Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang masalah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati dalam penelitiannya pasangan yang bercerai lebih umum yaitu semua pasangan yang bercerai tanpa adanya batasan usia pernikahan dan penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto, sedangkan skripsi yang penulis teliti lebih khusus kepada pasangan bercerai dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun dan penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Jepara.²¹
3. Penelitian Ilaa Mardhatilla yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat di Wilayah Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Tuban disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya karena minimnya tingkat pendidikan, kualitas pemahaman perempuan terhadap hak-haknya sebagai istri, mudahnya akses ke pengadilan sebagai wujud perbaikan pelayanan masyarakat dan adanya campur tangan dari pihak ketiga yaitu dari keluarga salah satu pasangan. Faktor utama pemicunya yaitu karena masalah ekonomi, perselisihan terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak. Persamaan skripsi Ilaa Mardhatilla dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang masalah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah Skripsi Ilaa Mardhatilla penelitiannya lebih khusus tentang masalah pasangan yang melakukan cerai gugat dan penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Tuban, sedangkan skripsi yang

²⁰ Annelisa, "Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)."

²¹ Luhur kusumadjati, "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020."

penulis teliti lebih umum kepada masalah pasangan muda yang bercerai yaitu cerai talak maupun cerai gugat pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun dan penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Jepara.²²

4. Penelitian Malik MD yang berjudul Fenomena Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang) menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya fenomena penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan diantaranya mulai dari faktor ekonomi, dan terjadinya faktor perselisihan terus menerus, kekerasan di dalam rumah tangga, gangguan pihak ketiga, dan adanya keharmonisan di dalam keluarga tersebut.. Persamaan skripsi Jamzuri Malik MD dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang masalah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Jamzuri Malik MD penelitiannya lebih umum yaitu ditujukan kepada semua pasangan yang bercerai tanpa adanya batasan usia pernikahan dan penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, sedangkan skripsi yang penulis teliti lebih khusus kepada pasangan yang bercerai dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun dan penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Jepara.²³
5. Penelitian Zainal Adi Putra yang berjudul Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Diatas 10 Tahun (Studi Kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah) menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan diatas 10 tahun di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu perselingkuhan, KDRT, dan masalah ekonomi. Persamaan Skripsi Zainal Adi Putra dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang masalah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Zainal Adi Putra penelitiannya ditujukan kepada pasangan yang bercerai pada usia pernikahan diatas 10 tahun dan penelitiannya dilakukan di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, sedangkan skripsi yang penulis teliti ditujukan kepada pasangan

²² Ilaa Mardhatilla, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat Di Wilayah Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017-2019." (IAIN Kudus, 2020).

²³ Jamzuri Malik MD, "Fenomena Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang)" (Universitas Islam Malang, 2020).


yang bercerai pada usia pernikahan dibawah 5 tahun dan penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Jepara.²⁴

C. Kerangka Berfikir

Perceraian merupakan sesuatu hal yang lumrah terjadi pada masa sekarang ini. Hal ini terlihat dari maraknya kasus perceraian dalam 2 tahun belakangan ini yang terjadi di Indonesia. Perceraian bisa terjadi bagi pasangan sudah lama menikah maupun yang baru menikah. Tetapi dari sekian banyaknya kasus perceraian, yang paling sering terjadi adalah pada pasangan dengan usia pernikahan yang masih seumur jagung. Salah satu wilayah dengan cukup banyak kasus perceraian tersebut adalah di Kabupaten Jepara. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, setiap tahunnya Pengadilan Agama Jepara telah menerima 1000 lebih kasus perceraian. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tingkat kasus pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun serta problem apa yang mendasari perceraian tersebut dan bagaimana solusi untuk mengurangi agar tidak terjadinya perceraian tersebut.

Adapun bentuk atau skema kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Skema Kerangka Berfikir



²⁴ Zainal Adi Putra, "Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Diatas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)" (IAIN Bengkulu, 2021).